



HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN

HAK PASIEN

1. Mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya;
2. Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya;
3. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
4. Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah;
5. Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis;
6. Meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain; dan
7. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KEWAJIBAN PASIEN

1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
2. Mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Referensi : Undang – Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Th 2023 Tentang Kesehatan

